

**PERDAMAIAN SENGKETA TANAH WARISAN
DITINJAU DARI PASAL 1852 KUHPERDATA¹
Oleh : Hendra K. P. Setiyabudi²**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum putusan perdamaian dalam sengketa tanah waris dan untuk mengetahui akibat hukum putusan perdamaian dalam sengketa waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris dikaitkan dengan Pasal 1852 KUHperdata. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak akan dilakukan melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder. Tipe penelitian adalah yuridis normative sehingga data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum putusan perdamaian dalam sengketa tanah waris adalah memiliki kekuatan seperti putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan upaya hukum baik biasa maupun luarbiasa dan memiliki kekuatan eksekutorial dan akibat hukum putusan perdamaian dalam sengketa waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris dikaitkan dengan Pasal 1852 KUHperdata adalah putusan perdamaian tersebut tidak dapat diminta untuk dibatalkan meskipun akta perdamaianya ditandatangani oleh sebahagian ahli waris. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris lain atau pihak lain yang menguasai bidang tanah sengketa tersebut.

Kata kunci : perdamaian, sengketa waris, tanah

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun, berbagai kajian menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berakibat buruk. Konflik dapat mendorong dinamika dalam institusi atau organisasi,

meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, menumbuhkan sikap toleran, meningkatnya kualitas hubungan, kematangan psikologis seseorang, hingga terciptanya keharmonisan. Meskipun demikian, masyarakat cenderung menilai konflik sebagai bentuk permusuhan, tindakan agresif, penuh kekerasan dan membuat hubungan tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini menunjukkan melemahnya ketahanan keluarga di Indonesia terhadap konflik. Ada indikasi kuat bahwa suami-istri tidak mampu mengelola dan menyelesaikan konflik dalam keluarga. Data tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan persoalan keluarga di pengadilan daripada menggunakan cara-cara kekeluargaan. Pengadilan sebagai salah satu lembaga penyelesaian perkara dipandang belum mampu menyelesaikan perkaranya sesuai dengan harapan masyarakat. Kritik terhadap lembaga peradilan disebabkan pemeriksaan sangat formal (*formalistic*), sangat teknis (*technically*), biaya yang tinggi (*high cost*), dan perkara yang masuk pengadilan sudah berlebihan. Selain itu, keputusan pengadilan selalu diakhiri dengan menang dan kalah, sehingga kepastian hukum dipandang merugikan salah satu pihak berperkara.

Dalam sistem hukum Indonesia ada beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar peradilan yang didasarkan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa antara lain: konsultasi, negoisasi dan perdamaian, mediasi, konsiliasi dan perdamaian, pendapat hukum oleh lembaga arbitrase, dan arbitrase. Dari beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, mediasi merupakan alternatif terbaik, mengingat perkara perdata yang diajukan di 1 (satu) pengadilan tingkat pertama (baik Negeri maupun Niaga) untuk tiap tahunnya cukup banyak dengan bermacam-macam perkara perdata termasuk niaga maupun perkara pidana. Langkah perdamaian dalam penyelesaian perkara gugatan di pengadilan merupakan tahapan yang efektif dan efisien, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi win-win solution karena kedua belah pihak yang bersengketa berada dalam persamaan kedudukan dengan tidak ada yang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engelian R. Palandeng, SH, MH; Jeany Anita Kermite, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101430

kalah maupun menang, melainkan menemukan hasil terbaik. Dengan segala permasalahan yang ada dan telah mempertimbangkan banyak hal serta aspek yang melingkupinya, upaya penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan ke dalam prosedur mediasi yang telah berlangsung menjadi suatu hal yang perlu dilakukan perbaikan, maka melalui fungsinya sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam membuat peraturan, Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang berlaku sejak 31 Juli 2008, yang merupakan landasan dalam praktek beracara untuk mengefektifkan alternatif penyelesaian sengketa dengan mengutamakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa dan kemudian telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016. Dengan adanya atura PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi ini diharapkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu bisa lebih maksimal.

Mediasi mendorong para pihak untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang mereka hadapi dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak. Seorang mediator hanya berupaya mendorong para pihak untuk terbuka, bernegosiasi, dan mencari solusi terbaik. Mediasi dipandang sebagai sarana yang efektif, cepat, dan murah dalam menyelesaikan perkara. Mediasi juga memberikan hasil yang memuaskan dan berkeadilan bagi para pihak. Selain bertujuan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, mediasi bertujuan mengoptimalkan peran hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 RBg. Salah satu jenis sengketa yang banyak terjadi saat ini adalah sengketa tanah warisan di mana penyelesaian sengketa tanah warispun sebagaimana sengketa lainnya diawali dengan prosedur mediasi di pengadilan. Pelaksanaan mediasi di pengadilan tentu saja mempertemukan pihak-pihak yang terkait dengan gugatan yaitu para penggugat dan para tergugat dan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, mediasi harus dihadiri oleh para prinsipal perkara. Dalam sengketa tanah warisan,

terkait dengan pihak yang mengajukan gugatan terdapat beberapa yurisprudensi yang berbeda yaitu :

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/Sip/1973 : Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa “pertimbangan yudex faksi (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”.
- 2) Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa : “Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 439 K / Sip / 1968 Tanggal 8 Januari 1969, Kaidah Hukumnya berbunyi: Tuntutan tentang pengembalian warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris;
- 4) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K / Sip / 1974 Tanggal 1 Mei 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam surat gugatan para Penggugat / Terbanding semata – mata menuntut tentang haknya (Mahkamah Agung: para Tergugat kasasi / Penggugat – penggugat asal hanya menuntut barang – barang dari warisan yang telah dihibahkan pada mereka pada waktu alm. Haji Bustami masih hidup, hal mana tidak bertentangan dengan hukum) dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para Penggugat terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu – satunya ahli waris dari alm. Haji Bustami.

Dari beberapa yurisprudensi tersebut secara garis besarnya dapat dilihat bahwa terdapat yurisprudensi yang mengharuskan seluruh ahli waris ikut dalam suatu gugatan waris

sementara beberapa yurisprudensi lain tidak mengharuskan keikutsertaan seluruh ahli waris untuk mengajukan gugatan. Keberadaan yurisprudensi yang tidak mengharuskan keikutsertaan para ahli waris untuk menjadi penggugat kemudian menjadi satu isu yang menarik untuk dikaji karena Pelaksanaan perdamaian di pengadilan dituangkan dalam sebuah putusan yang disebut *dading* dan putusan perdamaian ini memiliki sifat yang sama dengan putusan yang *in kracht*. Pengaturan perdamaian diatur dalam beberapa pasal dalam KUHPerdata dan salah satu pasal yaitu Pasal 1852 telah mengatur secara jelas bahwa Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu. Para wali dan pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian. kecuali jika mereka bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari Bab XV dan XVII Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini. Dikaitkan dengan ketentuan dalam KUPerdata dan prosedur mediasi di pengadilan maka fenomenan yang kemudian timbul adalah apabila dalam gugatan yang diajukan oleh sebagian ahli waris ternyata diselesaikan melalui perdamaian, hal ini berarti bahwa penandatanganan perdamaian tidak dilakukan oleh seluruh ahli waris sementara norma hukum dalam KUHperdata telah menegaskan bahwa perdamaian yang hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terkait dengan permasalahan yaitu :

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah kekuatan hukum putusan perdamaian dalam sengketa tanah waris ?
- b. Bagaimanakah akibat hukum putusan perdamaian dalam sengketa waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris dikaitkan dengan Pasal 1852 KUHperdata?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan perdamaian dalam sengketa tanah waris .
- b. Untuk mengetahui akibat hukum putusan perdamaian dalam sengketa

waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris dikaitkan dengan Pasal 1852 KUHperdata.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak akan dilakukan melalui studi kepustakaan atau lebih dikenal dengan studi pada data sekunder. Tipe penelitian adalah yuridis normative sehingga data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder . Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan , asas-asas dan hasil-hasil penelitian terkait dengan akta perdamaian. Bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur/bacaan yang mencakup dasar-dasar teoretik atau doktrin yang relevan dengan akta perdamaian termasuk bahan hukum yang diperoleh dari internet, hasil seminar, simposium dan hasil lokakarya yang terkait dengan objek yang diteliti. Sumber data dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pelengkap atau data pendukung. Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara kepada pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Manado.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Kekuatan Hukum Putusan Perdamaian dalam sengketa waris Tanah

Nader and Fod sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman³ mengemukakan bahwa *the individual does not attain the unity of his personality exclusive by an exhaustive harmonization on the contrary, contradiction, and conflict not only precede this unity but operative it at every moment of its existence.*

³Abdurrahman, *Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia*. Kumpulan Tulisan dalam Memperingati 75 Tahun Prof. Dr. KoesnadiHardjosoemantri. Universitas Indonesia Press , Jakarta, 2001, hlm.. 553

Pandangan Nader and Fod menyebutkan tahapan sengketa berawal dari pra konflik kemudian konflik dan sengketa sehingga terlihat bahwa ia melihat bahwa proses timbulnya sengketa tidaklah serta merta tetapi terlebih dahulu diawal dengan pra konflik.

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, sedangkan konflik itu sendiri adalah suatu perselisihan antara dua pihak, tetapi perselisihan itu hanya dipendam dan tidak diperlihatkan dan apabila perselisihan itu diberitahukan kepada pihak lain maka akan menjadi sengketa.⁴

Koentjaraningrat dalam Maria D. Muga⁵ mengemukakan bahwa konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan gambaran lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Pandangan-pandangan di atas menunjukkan bahwa dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terdapat dua bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum preventif yang dilakukan melalui peran serta ataupun dengar pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan preventif bersifat mencegah. Bentuk kedua adalah perlindungan represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa

Sengketa pertanahan ialah proses interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atau objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah seperti air, tanaman, tambang juga udara yang berada dibatas tanah yang bersangkutan. Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi

sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dikemukakan pula oleh Rusmadi murad⁶ bahwa secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah yaitu:

- a) Masalah prioritas pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya.
- b) Bantahan alas hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak.
- c) Kekeliruan pemberian hak akibat penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar.
- d) Sengketa yang mengandung aspek-aspek sosial.

Dalam Pasal Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan (selanjutnya disingkat Perkaban No. 3 Tahun 2011), dilakukan pembedaan antara kasus pertanahan, sengketa pertanahan, konflik pertanahan dan perkara pertanahan.

- 1) Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.
- 2) Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disingkat Sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.
- 3) Konflik Pertanahan yang selanjutnya disingkat Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.
- 4) Perkara Pertanahan yang selanjutnya

⁴Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 22

⁵Maria D. Muga, *Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi*. Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm. 37

⁶Rusmadi Murad, *Hak-hak atas Tanah dan Penyelesaian secara Administrasi dan Hukum*. Makalah yang disampaikan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta tanggal 10 Juli 1991, hlm. 23

disingkat Perkara adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Dari uraian di atas calon peneliti melihat bahwa terdapat perbedaan definisi konflik yang dikemukakan oleh Rachmadi Usman dengan definisi konflik dalam Perkaban No. 3 Tahun 2011 di atas. Rachmadi Usman memandang konflik sebagai masalah yang mendahului timbulnya sengketa sedangkan dalam Perkaban No. 3 Tahun 2011, konflik dipandang sebagai salah satu bentuk masalah pertanahan yang cenderung memiliki dampak sosial atau umum.

Salah satu hal yang berkaitan erat dengan tanah adalah masalah waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Untuk pengertian hukum waris, sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Namun demikian, pengaturan hukum waris di Indonesia telah jelas keberadaannya. Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immaterielle goedern*) dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orang tua meninggal dunia. Walaupun meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan

pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁷

Masalah waris atas tanah dalam realitasnya kerap menjadi sengketa antara para ahli waris atau dengan pihak ketiga dan salah satu upaya untuk menyelesaikannya adalah melalui jalur nonlitigasi dengan salah satu bentuknya yaitu perdamaian. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya penamaannya tidak memakai kalimat Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, misalnya masyarakat antar daerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikannya dalam bentuk "musyawarah". Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh pendiri bangsa Indonesia dengan mencantumkannya dalam UUD 1945.⁸

Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan. Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa pada dasarnya para pihak dapat berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Beberapa bentuk alternative penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut :

- 1) Negosiasi adalah mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata, di mana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan mana harus dibuat secara tertulis dengan ancaman tidak sah. Namun ada beberapa hal yang

⁷ D. Rohmad, E et al., *Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011, hlm. 6

⁸ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 213

membedakan, yaitu: Pada negosiasi diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa. pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa. Joni Emirzon, negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di sini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.⁹

- 2) Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Bedanya dengan negosiasi, bentuk ini selalu melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan "seorang atau lebih penasehat ahli" maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Kesepakatan tertulis wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.¹⁰
- 3) konsiliasi sesungguhnya sama dengan mediasi, hanya saja konsiliasi cenderung lebih formal dari mediasi.¹¹

- 4) Arbiter merupakan penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk memutuskan. (Dalam bentuk ini, keputusan penyelesaian sengketa tidak lagi didasarkan pada kesepakatan para pihak tetapi diserahkan kepada arbiter. Keputusan arbiter bersifat mengikat para pihak.¹² Mengenai arbitrase ini, di Indonesia telah terbentuk suatu badan khusus yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). BANI adalah badan otonom yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 atas prakarsa Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai sarana penyelesaian cepat dan efektif sengketa-sengketa perdata.

Hukum Acara Perdata mengatur penentuan waktu sidang dan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dalam Pasal 121 dan Pasal 122 HIR atau Pasal 145 dan Pasal 146 RBg. Setelah perkara perdata didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara perdata.4 Pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan dilakukan oleh satu tim hakim yang berbentuk majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, seorang bertindak sebagai hakim ketua majelis dan lainnya sebagai hakim anggota. Sidang majelis hakim yang memeriksa perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera yang lazim disebut panitera pengganti. Panitera atau panitera pengganti bertugas mengikuti semua sidang dan musyawarah majelis hakim serta mencatat semua hal yang dibicarakan dalam sidang. Pada awal persidangan, sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata maka setelah ketua majelis hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, majelis hakim segera mulai memeriksa pihak-pihak yang berperkara. Terlebih dahulu ketua majelis hakim menanyakan identitas pihak-pihak, misalnya nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dst. Kemudian ketua menanyakan kepada tergugat apakah sudah mengerti mengapa dia dipanggil ke muka sidang, apakah sudah menerima turunan surat gugatan yang

⁹ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*,. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 44

¹⁰ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, Cetakan kedua, Surabaya, 2003, hlm. 99

¹¹ *Ibid*, hlm. 104

¹² *Ibid*, hlm. 106

ditujukan kepadanya. Ketua membacakan isi surat gugatan penggugat terhadap tergugat dan seterusnya. Setelah itu, ketua menjelaskan kepada pihak-pihak tentang persoalan perkara mereka guna selanjutnya menawarkan perdamaian (reconciliation) kepada pihak-pihak yang berperkara.

Kesepakatan dalam perdamaian dibuat dalam akta perdamaian di muka pengadilan, maka setiap putusan perdamaian harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan perdamaian dalam perkara ini. Untuk itu, setiap putusan perdamaian memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1858 Ayat (1) KUHPerdara bahwa perdamaian di antara pihak sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini ditegaskan pula pada kalimat terakhir pada Pasal 130 Ayat (2) HIR bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*). Dengan demikian, sesaat setelah putusan dijatuhkan, maka langsung melekat kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian perdamaian tersebut secara sukarela, maka dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri, atas permintaan itu ketua pengadilan negeri menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.

Setiap perjanjian perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1851 KUHPerdara.

Apabila perdamaian di muka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim dibantu oleh panitera

membuatkan akta perdamaian (*certificate of reconciliation*) antara pihak-pihak yang berperkara yang memuat isi perdamaian, dan majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian memunyai kekuatan mengikat (*binding force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (Pasal 130 Ayat (2) HIR atau Pasal 154 Ayat (2) RBg). Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab pengadilan, melainkan sebagai persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Karena perdamaian terjadi di muka sidang pengadilan, majelis hakim membuat akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena kesepakatan itu merupakan produk persetujuan para pihak yang digariskan Pasal 1230 KUHPerdara maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang melarang persetujuan mengandung kuasa yang haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.⁸ Itulah sebabnya putusan akta perdamaian tidak dapat dimintakan banding (Pasal 130 Ayat (3) HIR atau Pasal 154 Ayat (3) RBg.). Untuk itu, Majelis Hakim menetapkan dan memberikan putusan yang berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan mengadili dengan menghukum para pihak untuk menepati/mentaati perdamaian yang telah disetujui tersebut. Dengan penetapan putusan hakim berupa akta perdamaian yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka perselisihan atau persengketaan yang telah terjadi antara para pihak dinyatakan menjadi berakhir dengan putusan perdamaian dan untuk selanjutnya akta perdamaian menjadi putusan tersebut adalah mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta tidak dapat dimintakan banding.

Uraian di atas menunjukkan bahwa akta perdamaian merupakan perjanjian kedua belah pihak yang mana mereka memintakan kekuatan hukum yang dibantu oleh mediator dalam menerima serta menjalankan isi perjanjian yang disepakati. Putusan perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1858 KUHPerdara, Pasal 130 ayat 2 HIR dan Pasal 130 ayat 3 HIR sehingga dapat

dikatakan bahwa kekuatan hukum akta perdamaian yang dibuat dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan adalah :

1. Memiliki kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2. Tidak dapat diajukan upaya hukum biasa dan luar biasa
3. Memiliki kekuatan eksekusi.

Ketiga hal di atas menunjukkan bahwa terhadap akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata mengandung kekuatan mengikat yang mengandung kebenaran bagi yang berperkara, mengikat para pihak, orang yang mendapat hak dari mereka dan terhadap ahli waris mereka. Akta perdamaian mengandung pula kekuatan eksekutorial yakni apabila para pihak tidak mau melaksanakan kesepakatan dalam akta tersebut maka dapat dijalankan secara paksa menurut Pasal 195 HIR dan pasal 206 Rbg

3.2. Akibat Hukum Akta Perdamaian Dalam Sengketa Waris Yang Tidak Melibatkan Seluruh Ahli Waris Dikaitkan dengan Pasal 1852 KUHperdata.

Salah satu jenis benda yang diwariskan adalah tanah dan jenis benda inilah yang kerap menjadi sengketa baik antara ahli waris maupun antara para ahli waris dengan pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut. Tanah dalam kedudukannya sebagai harta warisan pada awalnya merupakan boedel waris yang belum terbagi dan selanjutnya setelah ada pembagian baik berdasarkan kesepakatan maupun berdasarkan penetapan waris ataupun putusan pengadilan barulah kemudian boedel tersebut dibagi ke masing-masing ahli waris yang masih memenuhi syarat untuk menerima pembagian waris.

Tanah yang telah dibagi kepada masing-masing ahli waris akan menjadi milik dari penerima waris dan lepaslah hak-hak ahli waris lain terhadap tanah tersebut sehingga apabila terjadi suatu perbuatan hukum, peristiwa hukum ataupun timbul sengketa atas tanah tersebut, maka pewaris tersebut hanya bertindak untuk diri sendiri dan tidak lagi bertindak atas nama ahli waris lainnya. Namun, sebelum dilakukan pembagian bagian waris masing-masing atas tanah warisan maka

statusnya tanah tersebut masih boedel waris dan konsekuensinya adalah setiap perbuatan hukum atas tanah tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh para ahli waris. Penentuan siapa yang merupakan ahli waris seseorang dapat dituangkan baik dalam keterangan waris yang dibuat oleh pihak yang berwenang maupun oleh notaries atau oleh pengadilan melalui penetapan waris.

Penyelesaian tanah warisan sebagai objek sengketa dilakukan antara lain melalui pengadilan. Tujuan orang menghadap pengadilan adalah untuk mencari keadilan. Dalam hal ini mungkin saja pencari keadilan tidak mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang menjadi ahli waris dari seseorang pewaris serta berapa besar bagian masing-masing. Oleh karena untuk menentukan siapa-siapa sebagai ahli waris dan berapa bagian masing-masing adalah sudah menyangkut wilayah hukum obyektif yang hanya wajib diketahui oleh hakim (*ius curia novit*). Kewajiban pihak-pihak hanya mengemukakan fakta kejadiannya bukan fakta hukumnya, Dalam sengketa waris penggugat hanya berkewajiban menyebutkan siapa yang mati, siapa keluarga dan ahli-warisnya yang ditinggalkan pada saat pewaris meninggal dunia serta apa saja harta peninggalan pewaris. Penggugat dianggap cukup dengan memohon kepada hakim agar menetapkan ahliwaris dan bagiannya masing-masing.

Dengan demikian seseorang merasa tidak merasa dipersulit oleh hukum, karena orang awam pun dapat mengajukan gugatan, penggugat diminta oleh hukum untuk menceritakan peristiwa-peristiwanya saja. Oleh karena itulah pasal 120 HIR membolehkan mengajukan gugat secara lisan, maksud yang terkandung dalam pasal tersebut adalah kemudahan dan kesederhanaan, sehingga sikap hakim yang terlalu formalistis akan memberikan kesan betapa berat dan sulitnya seseorang yang ingin menuntut hak keperdataannya di muka pengadilan. Kewajiban penggugat selainnya adalah mendudukan siapa orang-orang yang secara nyata menguasai harta waris sebagai tergugat. Selebihnya adalah kewajiban hakim untuk menguji kebenaran gugatan penggugat tersebut dengan hukum obyektif, bila ternyata benar, maka gugatannya dikabulkan sesuai dengan dasar-dasar hukum

obyektif. Jika penggugat hanya menuntut bagian haknya sendiri tanpa menuntut haknya ahli waris lainnya kepada para ahli waris yang menguasai harta peninggalan (tergugat), gugatan yang demikian dapat dibenarkan oleh karena hakim wajib membiarkan orang-orang yang rendah hati membiarkan hak keperdataannya dilanggar orang; Sebenarnya ia mempunyai hak, akan tetapi hakim tidak dapat memberikannya karena ia tidak meminta (azas ultra petita :hakim dilarang memutus hak orang yang tidak diminta);

Dalam praktek peradilan terjadi perbedaan penilaian tentang kriteria kurang pihak (prulium litis consortium) dalam sengketa pembagian harta warisan. Mayoritas hakim (Pengadilan Agama) berpendapat, dalam gugatan pembagian harta warisan harus melibatkan semua ahli waris menjadi pihak atau subyek perkara; Gugatan yang tidak memenuhi patron demikian dianggap gugatan cacat formil sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*). Pada dasarnya, apabila suatu sengketa waris tanah diperiksa dalam proses peradilan di mana hakim melakukan pemeriksaan bukti baik dokumen tertulis maupun saksi maka pihak hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta persidangan namun hal ini akan berbeda ketika dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, terjadi perdamaian antara penggugat dengan tergugat. Jika dalam hal penggugat tidak melibatkan seluruh ahli waris sebagai penggugat dan mereka kemudian dapat didamaikan maka pihak yang akan menandatangani akta perdamaian adalah penggugat dan ahli waris lain yang tidak termasuk dalam perkara tentu saja tidak ikut bertanda tangan.

Ketentuan yang mengatur mengenai *akta van dading* (akta perdamaian) ini ditemui dalam Pasal 130 *Herziene Indonesische Reglement* ("HIR"). Pasal tersebut mengatur mengenai prosedur mediasi di mana hakim diwajibkan untuk melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak yang bersengketa yang datang pada persidangan. Pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding

(lihat penjelasan Pasal 130 HIR). Namun, ada pengecualian yang memungkinkan sehingga suatu akta perdamaian bisa dituntut pembatalannya. Akta perdamaian ini dapat dimintakan pembatalannya, yaitu apabila isinya bertentangan dengan undang-undang.

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) menegaskan hal ini dalam putusan MA No. 454 K/Pdt/1991 yang merumuskan norma, akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang. Jadi, dalam hal akta perdamaian tersebut telah diputus dan selama isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, akta perdamaian tersebut tidak dapat dimintakan pembatalannya, tidak peduli apakah para pihak yang membuat akta tersebut masih hidup atau sudah meninggal.

Akta perdamaian yang diputuskan oleh hakim, memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, selalu ada pengecualian (escape clause) dalam hukum. Adapun beberapa dasar hukum yang terkait dengan pembatalan akta perdamaian yakni, Pasal 1859, 1860, 1861 KUHPerdara. Secara tegas ketentuan dalam Pasal 1859 menyatakan bahwa, perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan.

Namun dalam hal akibat hukum yang akan diterima oleh salah satu pihak apabila terjadi pembatalan terhadap akta perdamaian tersebut, tidak banyak diatur dan dijelaskan penjabarannya dalam peraturan perundang-undangan terkait. Pembatalan akta perdamaian oleh salah satu pihak bisa saja dilakukan namun tidak berakibat apapun terhadap "si pembatal" akta perdamaian tersebut. Hal ini dikarenakan pihak yang melakukan pembatalan perdamaian dapat berdalih bahwa, akta perdamaian yang pernah disepakati, terdapat suatu kekeliruan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di kemudian hari. Namun akan lain akibatnya apabila akta perdamaian tersebut dibatalkan bukan dengan suatu itikad baik. Hingga sekarang, akibat hukum bagi pembatalan terhadap suatu akta perdamaian yang bukan dengan suatu itikad baik, belum dapat dijawab karena masih adanya

kekosongan norma (*recht vacuum*) yang mengatur mengenai hal ini, dan tidak dapat dikatakan secara pasti akibat atau sanksi hukum apa yang di jatuhkan terhadap pihak yang membatalkan akta perdamaian tersebut.¹³

Kondisi di atas adalah kondisi di mana akta perdamaian diminta untuk dibatalkan oleh pihak yang menandatangani perdamaian bukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh adanya akta perdamaian tersebut. Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Oleh karena itu meskipun Pasal 1852 KUPerdata menegaskan bahwa perdamaian hanya boleh dibuat oleh pihak yang berwenang namun dalam hal akta perdamaian telah dibuat maka pihak ahli waris yang merasa dirugikan karena tidak diikutsertakan dalam perdamaian tersebut tidak dapat meminta pembatalan akta perdamaian, langkah yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan baik kepada ahli waris lainnya maupun kepada pihak yang membuat perdamaian dengan ahli waris lain tersebut.

4. Penutup

A. Kesimpulan

- a. Kekuatan hukum putusan perdamaian dalam sengketa tanah waris adalah memiliki kekuatan seperti putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diajukan upaya hukum baik biasa maupun luarbiasa dan memiliki kekuatan eksekutorial.
- b. Akibat hukum putusan perdamaian dalam sengketa waris yang tidak melibatkan seluruh ahli waris dikaitkan dengan Pasal 1852 KUHperdata adalah putusan perdamaian tersebut tidak dapat diminta untuk dibatalkan meskipun akta perdamaianya ditandatangani oleh sebahagian ahli waris. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan

perdata kepada ahli waris lain atau pihak lain yang menguasai bidang tanah sengketa tersebut.

B. Saran

- a. Pelaksanaan mediasi di pengadilan seyogianya tetap memperhatikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan sehingga dalam hal para pihak merupakan ahli waris dapat diketahui terlebih dahulu mengenai pihak-pihak yang seharusnya terkait dengan perdamaian tersebut.
- b. Perlu adanya suatu pengaturan khusus mengenai mekanisme mediasi yang dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak di mana dimungkinkan diadakannya pihak lain yang menurut penilaian mediator harus diikutkan dalam pelaksanaan perdamaian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Hukum dan Lingkungan Hidup Indonesia*. Kumpulan Tulisan dalam Memperingati 75 Tahun Prof. Dr. KoesnadiHardjasoemantri. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2001
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2001
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*,. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Maria D. Muga, *Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi*. Universitas Diponegoro, Semarang, 2001
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 2003
- Rohmad. E et al., *Penyelesaian Sengketa Harta Waris Yang dikuasai Secara Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3269/Pdt.G/2007/PA.Jr)*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011
- Rusmadi Murad, *Hak-hak atas Tanah dan Penyelesaian secara Administrasi dan Hukum*. Makalah yang disampaikan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta tanggal 10 Juli 1991

¹³ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2001, hlm,51

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia
Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta,
2006

Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa
Lingkungan*, Airlangga University Press,
Cetakan kedua, Surabaya, 2003